

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian yang telah penulis sampaikan pada BAB III Pembahasan Permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum dari Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam proses pengesahannya, terdapat cacat formil dan materil dalam UU IKN tersebut yang mana dalam aspek formil, pembahasan mengenai rancangan UU IKN ini dilangsungkan dalam waktu yang cepat dan tidak transparan, sehingga menimbulkan *meaningless participation* di dalamnya. Kemudian dalam aspek materil, UU IKN ini memiliki ketidaksinambungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia yang mengedepankan prinsip otonomi daerah di dalamnya.
2. Dengan ketiadaan DPRD di wilayah Ibu Kota Nusantara, pelaksanaan dari prinsip *Checks and Balances* di wilayah Ibu Kota Nusantara dilangsungkan oleh DPR. Hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi, yang mana dalam konstitusi Indonesia jelas mengatakan bahwasannya pelaksanaan otonomi daerah dilangsungkan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan DPRD. Dengan melibatkan DPR untuk turun langsung dalam penerapan fungsi pengawasan di Ibu Kota Nusantara tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini dikarenakan DPR merupakan suatu representatif konstituen pada tingkat nasional, sehingga tidak memiliki

kesinambungan apabila DPR dipaksakan untuk melakukan pengawasan pada tingkat lokal.

B. Saran

Dalam rangka menjunjung tinggi konstitusi serta tegaknya demokrasi dalam bernegara, sejatinya kepentingan rakyat merupakan suatu hal yang paling diutamakan. Untuk itu, penulis ingin memberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan, hendaknya para pembentuk kebijakan agar senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat di atas segalanya, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
2. Mengenai konstitusionalitas Ibu Kota Nusantara, hendaknya kelembagaan di Ibu Kota Nusantara harus dilakukan reformulasi ulang dalam tujuan untuk mengembalikan hakikat otonomi daerah yang selama ini telah dilangsungkan demi terwujudnya penerapan prinsip *Checks and Balances*.
3. Melakukan peninjauan ulang terkait dengan UU IKN serta melakukan revisi terbatas agar kembali senafas dengan konsep otonomi daerah yang semestinya.

